



Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

Perekaman E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Data dukung lain jika ada perubahan (Ijazah/ Akte kelahiran/suratnikah, Surat Kehilangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN REKAM KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (e-KTP)

PROSES / PROSEDUR PELAYANAN

```
graph LR; 1[1. PEMOHON] --> 2[2. PETUGAS PELAYANAN]; 2 --> 3[3. PEJABAT]; 3 --> 2;
```

- ☞ Pemohon melengkapi persyaratan;
- ☞ Pemohon memasukkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke petugas loket/penerima berkas;
- ☞ Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi);
- ☞ Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan untuk dilakukan pemeriksaan;
- ☞ Penyerahan berkas pembuatan e-KTP kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di Kantor Disdukcapil Purbalingga.

CAMAT PENGADEGAN

[Signature]

WILUJO PANCA NUGRAHA, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 198201162000121002

CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon melengkapi persyaratan;
2. Pemohon memasukkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke petugas loket/penerima berkas;
3. Berkas diverifikasi oleh petugas loket/ penerima berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi);
4. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan untuk dilakukan pemeriksaan;
5. Penyerahan berkas pembuatan e-KTP kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di Kantor Disdukcapil Purbalingga.



Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1 hari dengan catatan berkas lengkap Jaringan Lancar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Sementara KTP-Elektronik/KTP-Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia seperti :

- 1) @gmail.com
- 3) <https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id>